



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2023/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **NANANG RIYANTO als. DANANG bin alm. JOHARI;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 18 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kawunganten RT 04 RW 02, Desa
Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **HERMANTO bin alm. TAWIREJA;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 6 April 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kawunganten RT 04 RW 02, Desa
Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Para Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NANANG RIYANTO als. DANANG bin alm. JOHARI dan Terdakwa II HERMANTO bin alm. TAWIREJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*”, melanggar pasal 363 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NANANG RIYANTO als. DANANG bin alm. JOHARI dan Terdakwa II HERMANTO bin alm. TAWIREJA, dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah dusbook HP Redmi 8 kondisi tidak utuh dan 1 buah HP Redmi 8 warna hitam dikembalikan pemiliknya saksi HARYONO;
 - 1 buah dusbook HP VIVO Y33S dan 1 buah HP Vivo Y33 S dikembalikan pemiliknya saksi WIN KUSNENI;
 - 1 buah HP Samsung celing lipit warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa masing – masing telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **NANANG RIYANTO als. DANANG bin alm. JOHARI** dan terdakwa II **HERMANTO bin alm. TAWIREJA** pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 sekira pukul 01.00 Wib s/d sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi Tuminem, rumah saksi Sadiyem, rumah saksi Win Kusneni, rumah saksi Haryono dan rumah saksi Andi Permana di Dusun Ajibarang, RT.01/Rw.06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2023 sekitar jam 00.00 wib terdakwa I mengajak terdakwa II dan SAHARI (DPO) untuk mencuri HP di Daerah Desa Grugu Kecamatan Kawunganten lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan AHARI naik sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam (DPB) terdakwa II yang didepan, terdakwa I ditengah dan SAHARI di belakang berangkat ke Desa Grugu berhenti dipersawahan membagi tugas terdakwa I dan SAHARI yang mencari sasaran rumah yang akan dicuri sedangkan terdakwa II menunggu dari kejauhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira **jam 01.00 wib** terdakwa I dan SAHARI (DPO) mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi **TUMINEM** lalu mengintip dari jendela dan mengambil golok yang berada dibelakang rumah warga, sambil mengelilingi rumah yang keadaan sepi kemudian terdakwa I mencongkel pintu dapur dengan golok hingga kuncinya rusak sehingga pintu dapat dibuka lalu terdakwa I dan SAHARI masuk rumah mencari HP dan ketika membuka kain gordan melihat HP Xiaomi warna putih diatas kasur dekat saksi sedang tidur disebelahnya kemudian timbul niat untuk memiliki lalu tanpa sepengetahuan saksi TUMIYEM terdakwa I mengambil HP tersebut lalu disimpan disaku celana, kemudian keluar lewat pintu semula, sekitar **jam 01.30 wib** kerumah rumah saksi **SADIYEM** sebelah barat rumah TUMINEM lalu terdakwa I dan SAHARI mengelilingi rumah dalam keadaan sepi sudah tidur lalu terdakwa I mencongkel jendela samping kanan, SAHARI memegang jendela agar tidak jatuh/pecah kacanya hingga bisa dibuka lalu terdakwa I masuk kedalam kamar tengah yang pintunya tidak dikunci melihat 2 buah HP diatas kasur yang saksi SADIYEM sedang tidur hingga timbul niat untuk memiliki lalu tanpa ijin pemiliknya terdakwa I mengambil 2 HP Samsung seri J warna putih tersebut lalu disimpan didalam saku celana lalu keluar lewat jendela semula, sekira jam 02.00 wib terdakwa I dan SAHARI kerumah saksi **WIN KUSNENI** sebelah barat rumah SADIYEM mengelilingi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa I mencongkel pintu samping belakang dengan golok hingga pengunci terbuat dari kayu terlepas hingga bisa dibuka lalu terdakwa I masuk kedalam rumah diikuti SAHARI dari belakang lalu terdakwa I membuka gordan kamar tengah melihat 1 buah HP VIVO warna biru diatas kasur dekat saksi WIN KUSNENI sedang tidur sehingga timbul niat untuk memiliki lalu tanpa ijin pemiliknya terdakwa I mengambil HP VIVO tersebut kemudian dikasihkan SAHARI untuk disimpan, lalu keluar lewat pintu semula, sekira jam 02.30 wib kerumah saksi **HARYONO** sebelah barat rumah saksi WIN KUSNENI dan mengelilingi rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa I mencongkel jendela kamar dengan golok hingga rusak dan bisa dibuka lalu SAHARI memegangi jendela dan terdakwa I masuk kedalam rumah melihat 1 HP Redmi diatas meja lalu timbul niat untuk memiliki kemudian tanpa ijin pemiliknya terdakwa I mengambil HP tersebut disimpan didalam saku kemudian keluar lewat jendela semula, sekitar jam 03.00 wib kebarat dan utara mendekati rumah saksi **ANDI PERMANA** dan mengelilinginya dalam keadaan sepi kemudian terdakwa I jendela samping yang dipaku dari luar dengan golok hingga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlepas hingga bisa dibuka, SAHARI memegang jendela terdakwa I masuk kedalam rumah melihat 2 buah HP diatas meja TV ruang tengah kemudian timbul niat untuk dimiliki lalu tanpa ijin pemiliknya terdakwa I mengambil 2 buah HP tersebut kemudian diserahkan SAHARI lalu keluar lewat jendela semula dan pergi ke Utara sambil menghubungi Terdakwa II HERMANTO yang sedang menunggu sekitar 300 meter beberapa saat kemudian datang lalu berboncengan bertiga pulang kerumah dengan membawa 7 buah HP dan diperjalanan terdakwa I membuang golok disawah;

- Bahwa setelah sampai dirumah kemudian terdakwa membagi 7 buah HP tersebut dengan pembagian :

1. **Terdakwa I dapat bagian 1 buah HP merk Redmi warna hitam, 1 buah HP samsung layarnya rusak dan 1 buah HP Oppo warna silver telah dijual seharga Rp.60.000,- dan uangnya telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari hari;**
2. **Terdakwa II dapat bagian 1 buah HP VIVO Y33s warna biru;**
3. **SAHARI (DPO) mendapat bagian 1 buah HP Xiomi dan 2 buah HP Samsung J;**

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan SAHARI (DPO) saksi HARYONO mengalami kerugian Rp.2.500.000,- saksi WIN KUSNENI mengalami kerugian Rp.3.000.000,- saksi TUMINEM mengalami kerugian Rp.1.500.000,- saksi SADIYEM mengalami kerugian Rp.4.000.000,- dan saksi ANDI PERMANA mengalami kerugian Rp. 3.000.000,-

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Haryono;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 diketahui sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ajibarang RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 buah HP Redmi 8 warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut ditaruh di atas meja saat saksi akan ke kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapati jendela kamar sudah terbuka ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Win Kusnani;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 diketahui sekira jam 04.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ajibarang RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 buah HP Vivo Y33S warna biru;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut ditaruh di atas kasur saat saksi akan Sholat Subuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapati pintu dapur sudah terbuka ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Tuminem;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 diketahui sekira jam 03.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ajibarang RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 buah HP Xiomi 8 warna hitam;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut ditaruh didalam kamar saat saksi tidur dan ketika Saksi bangun untuk Sholat Tahajud, Saksi mendapati HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapati pintu samping dapur terbuka ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sadiyah;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2023 diketahui sekira jam 05.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ajibarang RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 2 buah HP Samsung seri J;
- Bahwa sebelum hilang HP tersebut ditaruh di atas kasur dan diatas meja rias dan ketika Saksi bangun untuk Sholat Subuh, Saksi mendapati 2 buah HP milik Saksi tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi mendapati jendela kamar samping kanan sudah terbuka ada bekas congkelan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Nanang Riyanto Als. Danang Bin Alm. Johari;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2023 sekitar jam 00.00 wib Terdakwa mengajak Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari untuk mencuri HP di Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa kemudian kami bertiga naik sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan posisi Terdakwa Hermanto yang di depan, Terdakwa di tengah dan Sdr. Sahari di belakang berangkat ke Desa Grugu berhenti di persawahan lalu membagi tugas yaitu Terdakwa dan Sdr. Sahari yang mencari sasaran rumah yang akan dicuri sedangkan Terdakwa Hermanto menunggu dari kejauhan;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib Terdakwa dan Sdr. Sahari mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi Tuminem lalu mengintip dari jendela dan mengambil golok yang berada di belakang rumah sambil mengelilingi rumah yang keadaannya sepi kemudian Terdakwa mencongkel pintu dapur dengan golok hingga kuncinya rusak dan pintu dapat dibuka lalu Terdakwa dan Sdr. Sahari masuk rumah mencari HP dan ketika membuka kain gorden melihat HP Xiami warna putih di atas kasur dekat saksi Tuminem sedang tidur disebelahnya lalu Terdakwa mengambil HP tersebut lalu disimpan di saku celana, lalu Terdakwa keluar lewat pintu semula;
- Bahwa sekitar jam 01.30 wib Terdakwa dan Sdr. Sahari menuju ke rumah rumah saksi Sadiyem yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Tuminem lalu Terdakwa dan Sdr. Sahari mengelilingi rumah yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mencongkel jendela samping kanan, Sdr. Sahari memegang jendela agar tidak jatuh/pecah kacanya hingga bisa dibuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah yang pintunya tidak dikunci melihat 2 buah HP diatas kasur lalu Terdakwa mengambil 2 HP

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp



Samsung seri J warna putih tersebut lalu disimpan di dalam saku celana lalu keluar lewat jendela semula;

- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 wib Terdakwa dan Sdr. Sahari menuju ke rumah Saksi Win Kusneni yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Sadiyem yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mencongkel pintu samping belakang dengan golok hingga pengunci terbuat dari kayu terlepas hingga bisa dibuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti Sdr. Sahari lalu Terdakwa membuka gorden kamar tengah melihat 1 buah HP VIVO warna biru di atas kasur dekat saksi Win Kusneni yang sedang tidur lalu Terdakwa mengambil HP VIVO tersebut kemudian dikasihkan ke Sdr. Sahari untuk disimpan, lalu keluar lewat pintu semula;

- Bahwa sekira jam 02.30 wib Terdakwa dan Sdr. Sahari menuju ke rumah saksi Haryono yang letaknya di sebelah barat rumah saksi Win Kusneni dan rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mencongkel jendela kamar dengan golok hingga rusak dan bisa dibuka lalu Sdr. Sahari memegang jendela lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 HP Redmi diatas meja lalu Terdakwa mengambil HP tersebut disimpan di dalam saku kemudian keluar lewat jendela semula;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Sahari mendekati rumah Saksi Andi Permana yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mencongkel jendela samping yang dipaku mati dari luar dengan golok hingga terlepas hingga bisa dibuka, Sdr. Sahari memegang jendela lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melihat 2 buah HP diatas meja TV ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil 2 buah HP tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Sahari lalu keluar lewat jendela semula dan pergi ke Utara sambil menghubungi Terdakwa Hermanto yang sedang menunggu dengan jarak sekitar jam 300 meter kemudian kami bertiga berboncengan bertiga pulang ke rumah dengan membawa 7 buah HP dan diperjalanan Terdakwa membuang golok di sawah;

- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian kami membagi 7 buah HP tersebut dengan pembagian :

- Terdakwa mendapat bagian 3 buah HP yang 1 dipakai sendiri dan yang 2 HP dijual laku Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa Hermanto mendapat bagian 1 buah HP VIVO warna biru yang dipakai sendiri;
- Sdr. Sahari mendapat bagian 1 buah HP Xiomi dan 2 buah HP Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa II. **Hermanto Bin Alm. Tawireja;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2023 sekitar jam 00.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto mengajak Terdakwa dan Sdr. Sahari untuk mencuri HP di Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa kemudian kami bertiga naik sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan posisi Terdakwa yang di depan, Terdakwa Nanang Riyanto di tengah dan Sdr. Sahari di belakang berangkat ke Desa Grugu berhenti di persawahan lalu membagi tugas yaitu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari yang mencari sasaran rumah yang akan dicuri sedangkan Terdakwa menunggu dari kejauhan;
- Bahwa sekira jam 01.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mendekati salah satu rumah yaitu rumah saksi Tuminem lalu mengintip dari jendela dan mengambil golok yang berada di belakang rumah sambil mengelilingi rumah yang keadaannya sepi kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu dapur dengan golok hingga kuncinya rusak dan pintu dapat dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk rumah mencari HP dan ketika membuka kain gorden melihat HP Xiami warna putih di atas kasur dekat saksi Tuminem sedang tidur di sebelahnya lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP tersebut lalu disimpan di saku celana, lalu Terdakwa keluar lewat pintu semula;
- Bahwa sekitar jam 01.30 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah rumah saksi Sadiyah yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Tuminem lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mengelilingi rumah yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela samping kanan, Sdr. Sahari memegang jendela agar tidak jatuh/pecah kacanya hingga bisa dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam kamar tengah yang pintunya tidak dikunci melihat 2 buah HP diatas kasur lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil 2 HP Samsung seri J warna putih tersebut lalu disimpan di dalam saku celana lalu keluar lewat jendela semula;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah Saksi Win Kusneni yang letaknya di sebelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat rumah Saksi Sadiyem yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu samping belakang dengan golok hingga pengunci terbuat dari kayu terlepas hingga bisa dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah diikuti Sdr. Sahari lalu Terdakwa Nanang Riyanto membuka gorden kamar tengah melihat 1 buah HP VIVO warna biru di atas kasur dekat saksi Win Kusneni yang sedang tidur lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP VIVO tersebut kemudian dikasihkan ke Sdr. Sahari, lalu keluar lewat pintu semula;

- Bahwa sekira jam 02.30 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah saksi Haryono yang letaknya di sebelah barat rumah saksi Win Kusneni dan rumah tersebut dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela kamar dengan golok hingga rusak dan bisa dibuka lalu Sdr. Sahari memegang jendela lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah dan melihat 1 HP Redmi diatas meja lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP tersebut disimpan di dalam saku kemudian keluar lewat jendela semula;

- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mendekati rumah Saksi Andi Permana yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela samping yang dipaku mati dari luar dengan golok hingga terlepas hingga bisa dibuka, Sdr. Sahari memegang jendela lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah melihat 2 buah HP diatas meja TV ruang tengah kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mengambil 2 buah HP tersebut lalu diserahkan kepada Sdr. Sahari lalu keluar lewat jendela semula dan pergi ke Utara sambil menghubungi Terdakwa yang sedang menunggu dengan jarak sekitar jam 300 meter kemudian kami bertiga berboncengan tiga pulang ke rumah, di perjalanan Terdakwa Nanang membuang golok di sawah;

- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian kami membagi 7 buah HP tersebut dengan pembagian :

- Terdakwa Nanang Riyanto mendapat bagian 3 buah HP yang 1 dipakai sendiri dan yang 2 HP dijual laku Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa mendapat bagian 1 buah HP VIVO warna biru yang dipakai sendiri;
- Sdr. Sahari mendapat bagian 1 buah HP Xiomi dan 2 buah HP Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah dusbook HP Redmi 8 kondisi tidak utuh dan 1 buah HP Redmi 8 warna hitam;
- 1 buah dusbook HP VIVO Y33S dan 1 buah HP Vivo Y33 S;
- 1 buah HP Samsung celing lipit warna hitam;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 sekitar jam 00.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto mengajak Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari untuk mencuri HP di Daerah Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, setelah sepakat kemudian mereka bertiga pergi ke Desa Grugu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan posisi Terdakwa Hermanto yang di depan, Terdakwa Nanang Riyanto ditengah dan Sdr. Sahari di belakang, sesampainya di persawahan Desa Grugu mereka berhenti lalu membagi tugas yaitu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari yang mencari sasaran rumah yang akan dicuri sedangkan Terdakwa Hermanto menunggu di atas sepeda motor dari jauh;
- Bahwa pada sekira jam 01.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mendekati salah satu rumah yaitu rumah Saksi Tuminem lalu mengintip ke dalam rumah dari jendela dan mengambil golok yang berada di belakang rumah Saksi Tuminem, sambil mengelilingi rumah Saksi Tuminem yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu dapur dengan golok hingga kuncinya rusak dan pintu terbuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah Saksi Tuminem mencari HP dan ketika membuka kain gorden melihat HP Xiomi warna putih di atas kasur di dekat saksi Tuminem yang sedang tidur kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Riyanto mengambil HP tersebut lalu disimpan disaku celana, kemudian keluar dari rumah Saksi Tuminem lewat pintu semula;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 01.30 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah rumah Saksi Sadiyem yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Tuminem, lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mengelilingi rumah Saksi Sadiyem yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela rumah samping kanan, Sdr. Sahari memegang jendela agar tidak jatuh/pecah kacanya hingga bisa dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam kamar tengah yang pintunya tidak dikunci melihat 2 buah HP di atas kasur tempat Saksi Sadiyem sedang tidur lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil 2 HP Samsung seri J warna putih tersebut lalu disimpan di dalam saku celana lalu Terdakwa Nanang Riyanto keluar dari rumah Saksi Sadiyem lewat jendela semula;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 02.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah Saksi Win Kusneni yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Sadiyem lalu mengelilingi rumah tersebut yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu samping belakang dengan golok hingga pengunci terbuat dari kayu terlepas hingga bisa dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah diikuti Sdr. Sahari dari belakang lalu Terdakwa Nanang Riyanto membuka gorden kamar tengah dan melihat 1 buah HP VIVO warna biru di atas kasur dekat Saksi Win Kusneni yang sedang tidur lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP VIVO tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. Sahari untuk disimpan, lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari keluar dari rumah Saksi Win Kusnaeni lewat pintu semula;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 02.30 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah Saksi Haryono yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Win Kusneni dan mengelilingi rumah tersebut yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela kamar dengan golok hingga rusak dan bisa dibuka lalu Sdr. Sahari memegang jendela dan Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah dan melihat 1 HP Redmi di atas meja lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP tersebut disimpan di dalam saku kemudian Terdakwa Nanang Riyanto keluar dari rumah Saksi Haryono lewat jendela semula;
- Bahwa kemudian setelah itu pada sekitar jam 03.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mendekati rumah Saksi Andi Permana dan mengelilingi rumah tersebut yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp



Nanang Riyanto mencongkel jendela samping yang dipaku dari luar dengan golok hingga terlepas dan bisa dibuka, Sdr. Sahari memegang jendela lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah dan melihat 2 buah HP di atas meja TV ruang tengah kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mengambil 2 buah HP tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Sahari lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari keluar dari rumah Saksi Andi Permana lewat jendela semula;

- Bahwa setelah Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari berada di luar kemudian pergi ke Utara sambil menghubungi Terdakwa Hermanto yang sedang menunggu dengan jarak sekitar 300 meter, beberapa saat kemudian Terdakwa Hermanto datang lalu mereka bertiga berboncengan tiga pulang ke rumah dengan membawa 7 buah HP dan di perjalanan Terdakwa Nanang Riyanto membuang golok di sawah;

- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari membagi 7 buah HP hasil kejahatan tersebut dengan pembagian :

1. Terdakwa Nanang Riyanto mendapat bagian 1 buah HP merk Redmi warna hitam, 1 buah HP samsung layarnya rusak dan 1 buah HP Oppo warna silver yang telah dijual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa Nanang Riyanto sehari hari;

2. Terdakwa Hermanto mendapat bagian 1 buah HP VIVO Y33s warna biru yang kemudian dipakainya sendiri;

3. Sdr. Sahari mendapat bagian 1 buah HP Xiomi dan 2 buah HP Samsung J;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari, Saksi Haryono mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Win Kusneni mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Tuminem mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sadiyem mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Andi Permana mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama- sama;
5. untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama I. **Nanang Riyato Als. Danang Bin Alm. Johari** dan II. **Hermanto Bin Alm. Tawireja** yang selanjutnya didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Xiami warna putih, pada sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih, pada sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna biru, pada sekira pukul 02.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna hitam dan pada sekira pukul 03.00 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih dari dalam 5 (lima) rumah yang beralamat di Dusun Ajibarang, RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih tersebut adalah milik Saksi Tuminem, barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih tersebut adalah milik Saksi Sadiyem, barang berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna biru tersebut adalah milik Saksi Win Kusneni, barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna hitam tersebut adalah milik Saksi Haryono dan barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih tersebut adalah milik Saksi Andi Permana atau setidaknya barang tersebut bukan milik Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto maupun Sdr. Sahari dan mereka tidak pernah mendapat izin untuk mengambil barang tersebut dari pemilik yang dimaksud, dimana maksud Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan barang berupa HP yang bisa dijual untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari sehari-hari maupun digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari membagi 7 buah HP tersebut dengan pembagian :

1. Terdakwa Nanang Riyanto mendapat bagian 1 buah HP merk Redmi warna hitam, 1 buah HP samsung layarnya rusak dan 1 buah HP Oppo warna silver yang telah dijual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan untuk keperluan Terdakwa Nanang Riyanto sehari-hari;
2. Terdakwa Hermanto mendapat bagian 1 buah HP VIVO Y33s warna biru yang kemudian dipakainya sendiri;
3. Sdr. Sahari mendapat bagian 1 buah HP Xiaomi dan 2 buah HP Samsung J;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu akibat perbuatan Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari, Saksi Haryono mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Win Kusneni mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saksi Tuminem mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Sadiyem mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi Andi Permana mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari memiliki barang tersebut adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih milik Saksi Tuminem, pada sekira pukul 01.30 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih milik Saksi Sadiyem, pada sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna biru milik Saksi Win Kusneni, pada sekira pukul 02.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna hitam milik Saksi Haryono dan pada sekira pukul 03.00 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih milik Saksi Andi Permana dari dalam 5 (lima) rumah yang beralamat di Dusun Ajibarang, RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, yang mana pada waktu tersebut diatas adalah waktu malam hari antara setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dan rumah Saksi Tuminem, rumah Saksi Sadiyem, rumah Saksi Win Kusneni, rumah Saksi Haryono dan rumah Saksi Andi Permana sehari – harinya digunakan sebagai tempat tinggal yang pada saat kejadian penghuni rumah – rumah tersebut sedang tertidur di dalam rumah serta Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah – rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya masing – masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau sekelompok orang secara bersama sama untuk mewujudkan tujuan bersama dimana setiap orang memiliki tugas masing - masing untuk mewujudkan tujuan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Xiomi warna putih milik Saksi Tuminem, pada sekira pukul 01.30 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih milik Saksi Sadiyem, pada sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna biru milik Saksi Win Kusneni, pada sekira pukul 02.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna hitam milik Saksi Haryono dan pada sekira pukul 03.00 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih milik Saksi Andi Permana dari dalam 5 (lima) rumah yang beralamat di Dusun Ajibarang, RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari memiliki peran masing-masing yaitu :

- Terdakwa Nanang Riyanto berperan sebagai yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian HP di rumah – rumah di Dusun Ajibarang, RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, yang masuk ke dalam rumah – rumah tersebut dan mengambil HP;
- Terdakwa Hermanto berperan menunggu di kejauhan di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar ketika Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari sedang melancarkan aksinya;
- Sdr. Sahari berperan membantu Terdakwa Nanang Riyanto membuka jalan masuk ke dalam rumah – rumah tersebut dan ikut masuk ke dalam rumah bersama Terdakwa Nanang Riyanto untuk mengambil HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari telah terbukti mencapai apa yang menjadi tujuan mereka bersama – sama dengan menjalankan peranya masing – masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari pada hari Jum'at tanggal 3 Pebruari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Xiomi warna putih milik Saksi Tuminem, pada sekira pukul 01.30 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih milik Saksi Sadiyem, pada sekira pukul 02.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna biru milik Saksi Win Kusneni, pada sekira pukul 02.30 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna hitam milik Saksi Haryono dan pada sekira pukul 03.00 Wib telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah HP Samsung seri J warna putih milik Saksi Andi Permana dari dalam 5 (lima) rumah yang beralamat di Dusun Ajibarang, RT 01 RW 06, Desa Grugu, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari tersebut dilakukan dengan cara :

- Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah Saksi Tuminem dengan cara Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu dapur dengan golok hingga kuncinya rusak sehingga pintu dapat dibuka;
- Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah Saksi Sadiyem dengan cara Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela rumah samping kanan, Sdr. Sahari memegang jendela agar tidak jatuh/pecah kacanya hingga bisa dibuka;
- Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah Saksi Win Kusneni dengan cara Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu samping belakang dengan golok hingga pengunci terbuat dari kayu terlepas hingga bisa dibuka;
- Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah Saksi Haryono dengan cara Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela kamar dengan golok hingga rusak dan bisa dibuka;
- Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah Saksi Andi Permana dengan cara Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela samping yang dipaku dari luar dengan golok hingga terlepas dan bisa dibuka;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari untuk masuk ke dalam tempat kejahatan dilakukan dengan cara mencongkel pintu dan jendela rumah – rumah sasaran kejahatan tersebut hingga rusak dan dapat dibuka, sehingga sub unsur merusak dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa Nanang Riyanto, Terdakwa Hermanto dan Sdr. Sahari pada hari Jum’at tanggal 3 Pebruari 2023 pada rentang waktu antara sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib telah berhasil melakukan pencurian di 5 (lima) lokasi yang berbeda, yaitu :

- pada sekira jam 01.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mendekati salah satu rumah yaitu rumah Saksi Tuminem lalu mengintip ke dalam rumah dari jendela dan mengambil golok yang berada di belakang rumah Saksi Tuminem, sambil mengelilingi rumah Saksi Tuminem yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu dapur dengan golok hingga kuncinya rusak sehingga pintu dapat dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari masuk ke dalam rumah Saksi Tuminem mencari HP dan ketika membuka kain gorden melihat HP Xiami warna putih di atas kasur di dekat saksi Tuminem yang sedang tidur di sebelahnyanya kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP tersebut lalu disimpan disaku celana, kemudian keluar dari rumah Saksi Tuminem lewat pintu semula;
- pada sekitar jam 01.30 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah rumah Saksi Sadiyah yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Tuminem, lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mengelilingi rumah Saksi Sadiyah yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela rumah samping kanan, Sdr. Sahari memegang jendela agar tidak jatuh/pecah kacanya hingga bisa dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam kamar tengah yang pintunya tidak dikunci melihat 2 buah HP di atas kasur tempat Saksi Sadiyah sedang tidur lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil 2 HP Samsung seri J warna



putih tersebut lalu disimpan di dalam saku celana lalu Terdakwa Nanang Riyanto keluar dari rumah Saksi Sadiyah lewat jendela semula;

➤ pada sekira jam 02.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah Saksi Win Kusneni yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Sadiyah lalu mengelilingi rumah tersebut yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel pintu samping belakang dengan golok hingga pengunci terbuat dari kayu terlepas hingga bisa dibuka lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah diikuti Sdr. Sahari dari belakang lalu Terdakwa Nanang Riyanto membuka gorden kamar tengah dan melihat 1 buah HP VIVO warna biru di atas kasur dekat Saksi Win Kusneni yang sedang tidur lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP VIVO tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. Sahari untuk disimpan, lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari keluar dari rumah Saksi Win Kusnaeni lewat pintu semula;

➤ pada sekira jam 02.30 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari menuju ke rumah Saksi Haryono yang letaknya di sebelah barat rumah Saksi Win Kusneni dan mengelilingi rumah tersebut yang dalam keadaan sepi lalu Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela kamar dengan golok hingga rusak dan bisa dibuka lalu Sdr. Sahari memegang jendela dan Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah dan melihat 1 HP Redmi di atas meja lalu Terdakwa Nanang Riyanto mengambil HP tersebut disimpan di dalam saku kemudian Terdakwa Nanang Riyanto keluar dari rumah Saksi Haryono lewat jendela semula;

➤ pada sekitar jam 03.00 wib Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari mendekati rumah Saksi Andi Permana dan mengelilingi rumah tersebut yang dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mencongkel jendela samping yang dipaku dari luar dengan golok hingga terlepas dan bisa dibuka, Sdr. Sahari memegang jendela lalu Terdakwa Nanang Riyanto masuk ke dalam rumah dan melihat 2 buah HP di atas meja TV ruang tengah kemudian Terdakwa Nanang Riyanto mengambil 2 buah HP tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Sahari lalu Terdakwa Nanang Riyanto dan Sdr. Sahari keluar dari rumah Saksi Andi Permana lewat jendela semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan*



memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 buah dusbook HP Redmi 8 kondisi tidak utuh dan 1 buah HP Redmi 8 warna hitam;
- 1 buah dusbook HP VIVO Y33S dan 1 buah HP Vivo Y33 S;
- 1 buah HP Samsung celing lipat warna hitam;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.Menyatakan Terdakwa I. **Nanang Riyanto Als. Danang Bin Alm. Johari** dan Terdakwa II. **Hermanto Bin Alm. Tawireja** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2.----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Nanang Riyanto Als. Danang Bin Alm. Johari** dan Terdakwa II. **Hermanto Bin Alm. Tawireja** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3.- -Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah dusbook HP Redmi 8 kondisi tidak utuh dan 1 buah HP Redmi 8 warna hitam;

dikembalikan pemiliknya Saksi Haryono;

- 1 buah dusbook HP VIVO Y33S dan 1 buah HP Vivo Y33 S;

dikembalikan pemiliknya Saksi Win Kusneni;

- 1 buah HP Samsung celing lipat warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Jum'at, 24 November 2023, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Anam, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Saiful Anam, S.H., M.H. dan Ratriningtias Ariani, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Sihid Inugraha, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Saiful Anam, S.H., M.H.
S.H.

Muhamad Salam Giribasuki,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Clp